



WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan sampah dapat menimbulkan polusi udara, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan serta mengganggu keindahan dan kenyamanan kota sehingga perlu penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib dari Pemerintah Daerah, sehingga perlu penanganan yang serius dengan melibatkan semua pihak serta didukung dengan teknologi yang memadai;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah secara terpadu di Daerah, diperlukan Peraturan Daerah untuk menjamin pengelolaan sampah yang mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

A

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
12. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.

At

13. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
14. Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah.
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
17. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS 3R menuju TPA.
18. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. Insentif adalah upaya untuk memotifasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
20. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
22. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

## Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

#### Pasal 3

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

#### Pasal 4

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengurangan; dan
- c. penanganan Sampah.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan Penanganan Sampah yang dituangkan dalam kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan Sampah Daerah.
- (2) Rencana pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan Sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan Sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Ketiga  
Pengurangan Sampah

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 7

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan produksi kantong kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha/pemilik toko, super market, mall menggunakan kantong kemasan yang mudah diurai oleh proses alam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

### Pembatasan Timbulan Sampah

## Pasal 8

Produsen yang melaksanakan kegiatannya di Daerah wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan; dan

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

### Paragraf 3

#### Pendauran Ulang Sampah

#### Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

### Paragraf 4

#### Pemanfaatan Kembali Sampah

#### Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau,
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.



Bagian Keempat  
Penanganan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis Sampah rumah tangga secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah, dan melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Paragraf 3

Pengumpulan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
  - b. melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (2) Setiap orang dapat melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pengelola kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (5) Pengumpulan Sampah yang dilakukan dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Paragraf 4  
Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Pengangkutan Sampah dilaksanakan dengan cara :
  - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah pada tingkat lingkungan yang dibentuk oleh masyarakat atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - b. sampah dari TPS/TPS3R/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS3R/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan/atau
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS3R/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (6) Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

#### Paragraf 5

#### Pengolahan

#### Pasal 15

- (1) Pengolahan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;

- b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.
- (5) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS3R/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/ TPS3R/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/ TPS3R/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPS3R/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/ TPS3R/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Pemrosesan Akhir Sampah

#### Pasal 18

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan teknologi pengolahan sampah untuk diubah menjadi sumber energi.

#### Pasal 19

Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. pemerintah Daerah lain; dan/atau
- c. swasta.

#### Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan pada TPA.
- (2) Penyediaan lokasi dan operasional pada TPA dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah.

### BAB III KOMPENSASI

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. kepastian tentang dampak negatif;
  - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
  - c. jenis dampak negatif; dan
  - d. besaran dan pentingnya dampak negatif.
- (3) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. ledakan gas metan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemulihan kualitas lingkungan;
  - b. biaya kesehatan dan pengobatan;

- c. relokasi penduduk;
- d. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan
- e. kompensasi dalam bentuk lain.

#### BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN

##### Pasal 22

Dalam melakukan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah harus mematuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.

##### Pasal 23

- (1) Pengelola Penanganan Sampah bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola Penanganan Sampah wajib memiliki standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Penanggung jawab pengelola Penanganan Sampah wajib memberikan informasi tentang standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab pengelola Penanganan Sampah wajib segera melaporkan kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi.

#### BAB V TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan tanggap darurat dalam Penanganan Sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat Penanganan Sampah meliputi:



- a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
  - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir;
  - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
  - d. menimbulkan dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan lokasi alternatif TPA;
  - b. penyediaan prasana dan sarana kondisi tanggap darurat;
  - c. standar operasional prosedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
  - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggung jawab pengelola Penanganan Sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (5) Penanggung jawab pengelola Penanganan Sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pengelola Penanganan Sampah wajib memiliki standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Penanggung jawab pengelola Penanganan Sampah wajib memberikan informasi tentang standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat.
- (3) Penanggung jawab pengelola Penanganan Sampah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Walikota, Gubernur, dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan/atau dibidang lingkungan hidup.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat Sampah.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Sampah;
  - c. pelaksanaan program Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye Pengurangan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah secara lisan dan/atau tertulis.

BAB VII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 27

- (1) Penghasil sampah yang melaksanakan program Pengurangan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan insentif.
- (2) Penghasil sampah yang tidak melaksanakan program Pengurangan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan disinsentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. insentif langsung; dan
  - b. insentif tidak langsung.
- (4) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:
  - a. uang tunai; dan/atau



- b. bahan dan peralatan.
- (5) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. insentif fiskal;
  - b. insentif jasa pelayanan; dan/atau
  - c. insentif sosial.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

## BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PERIZINAN

### Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang Pengelolaan Sampah harus memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. lokasi;
  - b. jenis usaha;
  - c. dokumen lingkungan; dan

At

d. kapasitas usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya atau bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.

### Pasal 31

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan sampah;
  - b. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R/TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengelolaan produk olahan lainnya.



### Pasal 33

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
  - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
  - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
  - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB XII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagai basis data.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan basis data dan informasi pengurangan dan Penanganan Sampah yang lengkap, akurat, dan terhubung dengan jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIII**  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Pasal 36**

- (1) Setiap perusahaan yang ada di Daerah yang menghasilkan Sampah wajib menyediakan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan kegiatan daur ulang sampah sejenis sampah yang dihasilkannya.

**BAB XIV**  
**JAM BUANG SAMPAH DAN JAM ANGKUT SAMPAH**

**Pasal 37**

- (1) Setiap Orang wajib membuang sampah pada tempat yang ditentukan mulai pukul 18.00 WITA sampai pukul 05.00 WITA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah mulai pukul 06.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA.

**BAB XV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 38**

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Sampah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. bantuan Pemerintah Pusat;
- c. bantuan Pemerintah Provinsi;
- d. perusahaan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XVI**  
**LARANGAN**

**Pasal 39**

Setiap Orang dilarang :

- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, selokan, sungai, saluran fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;

A

- b. mengeruk atau mengais sampah di TPS/TPS3R/TPST, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- c. membuang sampah diluar jam yang ditentukan;
- d. membakar sampah dan kotoran lainnya di dalam TPS/TPS3R/TPST;
- e. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS/TPS3R/TPST;
- f. membuang sampah dari daerah lain; dan/atau
- g. merusak, menghilangkan dan memindahkan fasilitas tempat sampah yang telah disediakan.

#### Pasal 40

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis sebelum diangkut oleh pengelola sampah tingkat lingkungan untuk dibuang ke TPS/TPS3R/TPST terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penghasil sampah.
- (3) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cetak foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ke tempat pemusnahan yang ditentukan.

### BAB XVII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi :
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;

- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Sampah.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 42

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada setiap Orang yang melanggar Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 29 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pembekuan izin lingkungan;
  - g. pencabutan izin lingkungan ; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk

melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 44

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

pada tanggal 19 Mei 2022.

WALIKOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

pada tanggal 19 Mei 2022.

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,



SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI  
SULAWESI UTARA NOMOR:





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini membatasi pengaturannya pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga karena sifat dan cara pengelolaannya yang dapat dilakukan dengan mudah berbeda dengan sampah spesifik yang membutuhkan cara pengelolaan khusus. Selain itu, diatur juga mengenai proses pengelolaan sampah dari tahap perencanaan, tahap pengurangan, dan tahap Penanganan Sampah yang dilaksanakan secara terpadu dari hulu ke hilir sehingga sampah yang ada dapat ditangani dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR

